



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 251 TAHUN 2022  
TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AN NAHL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Integral An Nah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN  
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AN  
NAHL.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 08 April 2022

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 251 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AN  
NAHL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MI Integral An Nahl
02	Nomor Statistik Madrasah	111264720029
03	Alamat Madrasah	Jl. Pembangunan RT. 18 Desa/Kelurahan: Makroman Kecamatan: Sambutan Kabupaten/Kota: Samarinda Provinsi: Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan An-Nahl Samarinda
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 04 Angki Maulana Baskoro, S.H., M.Kn. Tanggal 26 April 2021
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015010.AH.01.12.Tahun 2021 Tanggal 28 April 2021

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MASRAWAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 251 Tahun 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI Integral An Nahl  
Alamat : Jl. Pembangunan RT. 18  
Desa/Kelurahan : Makroman  
Kecamatan : Sambutan  
Kabupaten/Kota : Samarinda  
Provinsi : Kalimantan Timur  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan An Nahl Samarinda  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 04 Angki Maulana Baskoro, S.H., M.Kn.  
Pengesahan Akte Notaris : Tanggal 26 April 2021  
AHU-0015010.AH.01.12.Tahun 2021  
Tanggal 26 April 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	4	7	2	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 08 April 2022

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MASRAWAN